



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1621/Pdt.G/2014/PA.Bla

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang mengadili perkara perdata tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, Umur ██████ tahun, agama Islam, Pekerjaan ██████
██████████, Pendidikan terakhir ██████ tempat tinggal di
██████████ Kecamatan
██████████ Kabupaten ██████, selanjutnya disebut
"PENGGUGAT";

M E L A W A N

██████████, Umur ██████ tahun, agama Islam, Pekerjaan ██████
Pendidikan terakhir ██████, tempat tinggal di ██████
██████████ Kecamatan ██████
Kabupaten ██████ yang sekarang berdomisili di Jalan
██████████ Kecamatan
██████████ Kabupaten ██████ selanjutnya disebut
"TERGUGAT";

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat gugatan.
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi.
- Telah mempelajari dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 11 Nopember 2014, dan ditanda tangani sendiri olehnya dan terdaftar sebagai

Hal 1 dari 10 hal Put No. 1621/Pdt.G/2014/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada Pengadilan Agama Blora register Nomor 1621/Pdt.G/2014/PA.Bla. tanggal 11 Nopember 2014, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada 07 Maret 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] sebagai bukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] [REDACTED] pada waktu itu Penggugat berstatus perawan dengan Tergugat jejak;
2. Bahwa hingga sekarang pernikahan antara Pengugat dan Tergugat sudah berlangsung selama 3 tahun 8 bulan, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 9 bulan, dan selama tinggal bersama sudah pernah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai seorang anak, yang bernama [REDACTED] (umur [REDACTED] tahun), yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Maret tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan sering mabuk-mabukan, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat tercukupi. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar giat bekerja dan menghilangkan kebiasaan buruk Tergugat tersebut, namun Tergugat tetap malasbekerja dan tidak mau berubah;
4. Bahwa akibat hal tersebut di atas kemudian sejak tanggal 04 Desember tahun 2013 Tergugat meninggalkan kediaman orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di [REDACTED], yang hingga sekarang sudah 11 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menjenguk, tidak pernah memberi nafkah dan membiarkan Penggugat beserta anaknya;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia sudah tidak bisa terwujud dan rumah tangga telah pecah, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora cq Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, juga tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, padahal menurut relaas tertanggal 14 Nopember 2014 dan 03 Desember 2014, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Blora, berdasarkan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasehati secukupnya supaya berdamai dan rukun kembali sebagai suami istri bersama Tergugat, namun Penggugat menolak nasehat Majelis Hakim tersebut, lalu perkara ini diperiksa,

Hal 3 dari 10 hal Put No. 1621/Pdt.G/2014/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Nopember 2014, sebagaimana terurai di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa.

1. Kartu Tanda penduduk atas nama Penggugat [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, bermaterai cukup atau telah dinazegelen (bukti P.1) ;
2. Satu lembar fotocopy Kutipan akta nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] Nomor : [REDACTED] bermeterai cukup diberi kode (bukti P.2);

Bahwa alat-alat bukti tersebut setelah diperiksa telah sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan para saksinya, yang telah menerangkan di bawah sumpah yaitu.

Saksi I ([REDACTED])

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga dekat saksi dengan jarak rumah sekitar 50 meter.
- Bahwa Penggugat bernama Diati dan Tergugat Slamet Riyanto.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Maret tahun 2011 yang lalu, dan setelah itu kumpul dirumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 9 bulan dan telah mempunyai seorang anak bernama [REDACTED] yang sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi karena Tergugat malas bekerja dan sering mabuk-mabukkan dan puncaknya pada bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 11 bulan.

- Bahwa selama ditinggal pergi Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan barang-barang yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti nafkah Penggugat.

Saksi II ([REDACTED]).

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Maret tahun 2011 yang lalu, dan setelah itu kumpul dirumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 9 bulan dan telah mempunyai seorang anak bernama [REDACTED] yang sekarang ikut Penggugat.
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Maret 2013 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak tercukupi karena Tergugat malas bekerja dan sering mabuk-mabukkan dan puncaknya pada bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 11 bulan.
- Bahwa selama ditinggal pergi Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi/mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak meninggalkan barang-barang yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti nafkah Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan

Hal 5 dari 10 hal Put No. 1621/Pdt.G/2014/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat secara lengkap adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim memeriksa Kompetensi relatif dalam perkara ini melalui bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan memeriksa Kompetensi absolut dimana perkara ini menyangkut gugatan perceraian, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blora, untuk memeriksa dan menyelesaikannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] (bukti P.2), oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum (legal standing) yang sah.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tetapi Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir. Maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, disertai konsekwensi bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sepanjang cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 130 HIR jo pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 65 dan 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yaitu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu sejak bulan Desember 2013 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat sampai sekarang sudah kurang lebih 11 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat Penggugat (kode P.2) telah dijadikan sebagai bukti adanya dasar hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang menguatkan adanya hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, diperoleh fakta telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lalu sejak bulan Desember 2013 pisah tempat tinggal, karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya selama 11 bulan dan selama pisah Tergugat tidak pernah kembali kepada penggugat

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila pihak suami telah pergi meninggalkan istri dan tidak memberi nafkah dalam jangka waktu yang cukup lama, sedangkan pihak istri telah memohon diputuskan ikatan perkawinannya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya dapat diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu Majelis Hakim sepaham dengan Kaidah Fiqhiyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat”.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, dan mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti yang telah

Hal 7 dari 10 hal Put No. 1621/Pdt.G/2014/PA.Bla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas, maka tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas dan dengan mempedomani ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk bercerai dipandang telah terbukti dan cukup alasan serta tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas telah terjadi pertengkar dan pisah tempat tinggal antara kedua belah selama 1 tahun, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Slamet Riyanto bin Anwar) terhadap Penggugat (Diati binti Pawiro Paimin).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Blora untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED]
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blora pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1436 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. SUROSO, M.Hum. sebagai Ketua Majelis dan H. MOH. ISTIGHFARI, SH. Serta Drs. SUTIYO, MH. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh SRI NURHAYATI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Blora, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

H. MOH. ISTIGHFARI, SH.

Hakim Anggota

Ttd.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. SUROSO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hal 9 dari 10 hal Put No. 1621/Pdt.G/2014/PA.Bla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. S U T I Y O, MH.

SRI NURHAYATI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 401.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengadilan Agama Blora

TONTOWI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)